



P U T U S A N
Nomor .115/Pid.B/2019/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gusman Bin Sholeh
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Mulawarman Rt.17 Kel. Karang Anyar
Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP kls II.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
4. Hakim sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;

Terdakwa berkehendak untuk maju sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 115/Pid.Sus/ 2019/ PN.Tar tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusman Bin Sholeh** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bln** dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitamDikembalikan kepada saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:.. mohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gusman Bin Sholeh pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kampung I Skip Rt.15 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar



merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir dengan cara terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan dekat POM Bensin Jl. Mulawarman, kemudian terdakwa bertemu sdr Endi sedang lewat naik sepeda motor satria nopol KT terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa meminta sdr. Endi untuk mengantar terdakwa ke Kampung Satu di daerah Akper Kaltara kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kemudian Terdakwa di turunkan di dekat Gereja Mawar Sharon di Kel. Kampung Satu Skip dan Terdakwa berjalan kaki masuk dan sesampainya di depan rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru dan 1(satu) unit Sepeda dayung merk Polygon warna Kuning Hitam sedang di parkir di depan teras rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, kemudian TERdakwa memanjat pagar besi rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, setelah Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milk saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil ke luar dari rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir kemudian Terdakwa naiki lalu tersangka di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr Endi mengantar sepeda tersebut di daerah pasir putih, selang 30 menit kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut dan mengambil 1(satu) unit Sepeda dayung merk Polygon warna Kuning Hitam dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil keluar dari halaman rumah milik saski korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir terdakwa di bonceng Sdr. Endi pulang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersangka dan Terdakwa simpan sepeda Polygon tersebut di rumah Terdakwa, sekira jam 14.00 wita pada saat Terdakwa mau menjual sepeda tersebut Terdakwa di amankan dan di serahkan ke Polres Tarakan.
Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning h itam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di Jalan Kampung I Skip Rt.15 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa saksi korban menerangkan terhadap orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa sepeda dayung saksi korban yang telah hilang tersebut adalah dari saudara FEBRI yang menelpon saksi korban bahwa saudara FEBRI ada membeli sepeda dayung dari forum jual beli fecebook dan mengatakan kepada bahwa sepeda dayung yang di beli saudara FEBRI tersebut mirip sepeda dayung nya abang.
- Bahwa saksi korban menerangkan adapun setelah saksi korban mendapatkan telpon dari saudara FEBRI saksi korban langsung bertemu dengan sauudara FEBRI di rumahnya kemudian sudara FEBRI memperlihatkan sepeda dayung yang telah di beli saudara FEBRI dari forum jual beli fecebook, dan saksi korban melihat sepeda dayung tersebut ternyata benar bahwa sepeda dayung tersebut milik saksi korban yang telah diambil / hilang
- Bahwa saksi korban menerangkan adapun cara saksi FEBRI adalah menghubungi lewat messenger saksi FEBRI memintai nomor WA kemudian menawarkan sepeda yang diposting forum jual beli fecebook dengan harga Rp. 1.750.000, dan seteh deal kemudian saksi janji untuk ketemu di lingkas ujung namun orang yang saksi tidak kenal tersebut membatalkan petemuan di lingkas ujung dan mengatakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa akan ketemu di belakang SPBU Jln mulawarman kota tarakan

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Ruslan Bin Saleh keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di Jalan Kampung I Skip Rt.15 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa terhadap orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi korban
- Bahwa sepeda dayung milik ade ipar saksi a.n. JUFRI JABUMIR dari ade ipar saksi sendiri a.n. JUFRI JAMUBIR karena kebetulan saksi dengan ipar saksi bertetangga
- Bahwa saksi dan sdr. Ipar saksi sudah mengintai orang yang telah mengambil sepeda dayung milik ade ipar saksi a.n. JUFRI JABUMIR, karena orang yang telah mencuri sepeda dayung milik ade ipar saksi a.n. JUFRI JABUMIR, menjual sepeda dayung milik Ade Ipar saksi melalui Forum Jual Beli di Aplikasi Facebook setelah itu ade Ipar yang merupakan pemilik sepeda dayung tersebut membuat janji dengan orang yang telah mengambil sepeda dayung milik Ade Ipar saksi, setelah itu saksi dan ade ipar saksi pergi menuju rumah orang tersebut di Jl. Mulawarman belakang Pom Bensin Kel. Karang anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan setelah sampai di sana, Ade Ipar saksi yang masuk pergi menemui dan menangkap orang tersebut, setelah itu saksi di telepon oleh ade Ipar saksi dan mengatakan kepada saksi " orang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengambil sepeda sudah saksi tangkap” setelah itu saksi masuk ke dalam dengan menggunakan mobil setelah itu saksi dan ade ipar saksi membawa orang yang telah mengambil sepeda milik Ade ipar saksi ke Polres Tarakan

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wita, bertempat di Jalan Kampung I Skip Rt.15 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan,
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;
- Bahwa terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan dekat POM Bensin Jl. Mulawarman, kemudian terdakwa bertemu sdr Endi sedang lewat naik sepeda motor satria nopol KT terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa meminta sdr. Endi untuk mengantarkan terdakwa ke Kampung Satu di daerah Akper Kaltara kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kemudian Terdakwa di turunkan di dekat Gereja Mawar Sharon di Kel. Kampung Satu Skip dan Terdakwa berjalan kaki masuk dan sesampainya di depan rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru dan 1(satu) unit Sepeda dayung merk Polygon warna Kuning Hitam sedang di parkir di depan teras rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar besi rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, setelah Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil ke luar dari rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir kemudian Terdakwa naiki lalu tersangka di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr Endi mengantar sepeda tersebut di daerah pasir putih, ;

- Bahwa selang beberapa waktu 30 menit kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut dan mengambil 1(satu) unit Sepeda dayung merk Polygon warna Kuning Hitam dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil keluar dari halaman rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;
- Bahwa terdakwa kemudian di bonceng Sdr. Endi pulang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersangka dan Terdakwa simpan sepeda Polygon tersebut di rumah Terdakwa, sekira jam 14.00 wita pada saat Terdakwa mau menjual sepeda tersebut Terdakwa di amankan dan di serahkan ke Polres Tarakan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Gusman Bin Sholeh pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kampung I Skip Rt.15 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;
- Bahwa terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan dekat POM Bensin Jl. Mulawarman, kemudian terdakwa bertemu sdr Endi sedang lewat naik sepeda motor satria nopol KT terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa meminta sdr. Endi untuk mengantarkan terdakwa ke Kampung Satu di daerah Akper Kaltara kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kemudian Terdakwa di turunkan di dekat Gereja Mawar Sharon di Kel. Kampung Satu Skip dan Terdakwa berjalan kaki masuk dan sesampainya di depan rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru dan 1(satu) unit Sepeda dayung merk Polygon warna Kuning Hitam sedang di parkir di depan teras rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar besi rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, setelah Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil ke luar dari rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir kemudian Terdakwa naiki lalu tersangka di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr Endi mengantarkan sepeda tersebut di daerah pasir putih, ;
- Bahwa selang beberapa waktu 30 menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dan mengambil 1(satu) unit Sepeda dayung merk Polygon warna Kuning Hitam dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil keluar dari halaman rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;
- Bahwa terdakwa kemudian di bonceng Sdr. Endi pulang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersangka dan Terdakwa simpan sepeda Polygon tersebut di rumah Terdakwa, sekira jam 14.00 wita pada saat Terdakwa mau menjual sepeda tersebut Terdakwa di amankan dan di serahkan ke Polres Tarakan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku yang jasmani-rohaninya dan cakap serta dianggap bertanggungjawabkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik, yang identitas Terdakwa **Gusman Bin Sholeh** yang tercantum di dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya baik oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa Gusman Bin Sholeh pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kampung I Skip Rt.15 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan dekat POM Bensin Jl. Mulawarman, kemudian terdakwa bertemu sdr Endi sedang lewat naik sepeda motor satria nopol KT terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa meminta sdr. Endi untuk mengantar terdakwa ke Kampung Satu di daerah Akper Kaltara kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kemudian Terdakwa di turunkan di dekat Gereja Mawar Sharon di Kel. Kampung Satu Skip dan Terdakwa berjalan kaki masuk dan sesampainya di depan rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru dan 1(satu) unit Sepeda dayung merk Polygon warna Kuning Hitam sedang di parkir di depan teras rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar besi rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, setelah Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil ke luar dari rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir kemudian Terdakwa naiki lalu tersangka di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr Endi mengantar sepeda tersebut di daerah pasir putih, ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa kemudian di bonceng Sdr. Endi pulang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersangka dan Terdakwa simpan sepeda Polygon tersebut di rumah Terdakwa, sekira jam 14.00 wita pada saat Terdakwa mau menjual sepeda tersebut Terdakwa di amankan dan di serahkan ke Polres Tarakan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa; Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa Gusman Bin Sholeh pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kampung I Skip Rt.15 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan dekat POM Bensin Jl. Mulawarman, kemudian terdakwa bertemu sdr Endi sedang lewat naik sepeda motor satria nopol KT terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa meminta sdr. Endi untuk mengantar terdakwa ke Kampung Satu di daerah Akper Kaltara kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kemudian Terdakwa di turunkan di dekat Gereja Mawar Sharon di Kel. Kampung Satu Skip dan Terdakwa berjalan kaki masuk dan sesampainya di depan rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru dan 1(satu) unit Sepeda dayung



merk Polygon warna Kuning Hitam sedang di parkir di depan teras rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar besi rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, setelah Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil ke luar dari rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir kemudian Terdakwa naiki lalu tersangka di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr Endi mengantarkan sepeda tersebut di daerah pasir putih, ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian di bonceng Sdr. Endi pulang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersangka dan Terdakwa simpan sepeda Polygon tersebut di rumah Terdakwa, sekira jam 14.00 wita pada saat Terdakwa mau menjual sepeda tersebut Terdakwa di amankan dan di serahkan ke Polres Tarakan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Ad 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa Gusman Bin Sholeh pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kampung I Skip Rt.15 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan dekat POM Bensin Jl. Mulawarman, kemudian terdakwa bertemu sdr Endi sedang lewat naik sepeda motor satria nopol KT terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa meminta sdr. Endi untuk mengantar terdakwa ke Kampung Satu di daerah Akper Kaltara kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kemudian Terdakwa di turunkan di dekat Gereja Mawar Sharon di Kel. Kampung Satu Skip dan Terdakwa berjalan kaki masuk dan sesampainya di depan rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru dan 1(satu) unit Sepeda dayung merk Polygon warna Kuning Hitam sedang di parkir di depan teras rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar besi rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, setelah Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Dayung merk Wim Cycle warna biru terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa angkat melewati pagar setelah sepeda tersebut berhasil ke luar dari rumah milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir kemudian Terdakwa naiki lalu tersangka di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr Endi mengantar sepeda tersebut di daerah pasir putih, ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian di bonceng Sdr. Endi pulang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersangka dan Terdakwa simpan sepeda Polygon tersebut di rumah Terdakwa, sekira jam 14.00 wita pada saat Terdakwa mau menjual sepeda tersebut Terdakwa di amankan dan di serahkan ke Polres Tarakan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam milik saksi korban Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru dan 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam disita dari terdakwa bahwa selama persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Jufri maka oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Gusman Bin Sholeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda dayung merk wim cycle warna biru;
 - 1 (satu) buah sepeda merk polygon warna kuning hitam dikembalikan kepada Jufri Jabumir Bin Mujid Jabumir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh KURNIA SARI ALKAS SH sebagai Hakim Ketua, YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRO SH dan FATRIA GUNAWAN SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RD.BUDIHARJO SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan , serta dihadiri oleh IVAN GAUTAMA SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHI KUSUMA A.PUTRO SH MH

KURNIA SARI ALKAS SH

FATRIA GUNAWAN SH

Panitera Pengganti,

RD.BUDIHARJO SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16